KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia khususnya Jawa Timur usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Untuk mewujudkan kegiatan tersebut, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang manajemen pengelolaan SMA dan SMK dengan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA/SMK/SLB Negeri tahun pelajaran 2017/2018 yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pola PPDB Online ini telah menjadi kebutuhan Pemerintah Provinsi karena untuk memberikan layanan pendidikan yang mudah dalam penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLBN) Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Penerimaan Peserta Didik Baru di wilayah Provinsi Jawa Timur menggunakan 3 (tiga) sistem, yaitu sistem online, sistem semi online, dan sistem offline. Sistem semi online dan sistem offline disediakan khusus untuk seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi, jalur mitra warga, jalur bidik misi, dan jalur inklusif. Mudahmudahan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan lancar dan sukses.

> Surabaya, 15 Mei 2017 ALADWAS PEMONDIKAN MUR <u>KACHMAN, MM, M.Pd</u> Pembina Utama Madya NIP. 19590**5**03 198503 1 018

DAFTAR ISI

KΑ	TA PENGANTAR	i
DA	FTAR ISI	iii
A.	PENDAHULUAN	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Dasar Pelaksanaan	2
	3. Tujuan	4
B.	KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN	4
C.	JALUR PENDAFTARAN	5
	1. Jalur Prestasi	5
	2. Jalur Mitra Warga	6
	3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah	6
	4. Jalur Inklusif	7
	5. Jalur Umum/Reguler (Online)	7
D.	PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU	8
E.	PERSYARATAN PESERTA	9
	1. Sekolah Menengah Atas (SMA)	9
	2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	9
F.	TAHAPAN PENDAFTARAN	10
	1. Jalur Pestasi	10
	2. Jalur Mitra Warga	11
	3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah	11
	4. Jalur Inklusif	12
	5. Jalur Umum/Reguler (Online)	13
G.	PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN	13
Н.	DASAR DAN CARA SELEKSI JALUR UMUM/REGULER	15
I.	LAIN-LAIN	15
J.	JADWAL PELAKSANAAN	16
K	LAMPIRAN	17



PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA. SMK DAN SLB NEGERI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR **TAHUN 2017/2018**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya di Pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas/prinsip terbuka dan akuntabel.

Untuk memenuhi prinsip tersebut dan mendukung kelancaran penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2017/2018, maka perlu disusun Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK (secara on line), dan SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB secara Off-line) Tahun Pelajaran 2017/2018 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Adapun dalam seleksi PPDB on-line tersebut diatas masih disediakan seleksi bagi peserta didik melalui jalur prestasi, jalur mitra warga, jalur bidik misi dan Jalur Inklusif.

2. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- b. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- d. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- I. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 57 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau sederajat dan SMA /MA/SMAK atau sederajat:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat:
- g. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor : 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor: 6 Tahun 2011 r. tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor: 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur:
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor: 95 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur:

u. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa tahun Pelajaran 2017/2018.

3. Tujuan

- a. memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
- b. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- c. menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan.
- d. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif.

B. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- 1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
- 2. Calon Peserta Didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya;
- 3. Calon Peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
- Calon Peserta Didik yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
- 5. Calon Peserta Didik yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.

- 6. Apabila calon Peserta Didik yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon Peserta Didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- 7. Bagi yang sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
- 8. Untuk daerah dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
- 9. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Januari 2016.
- Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem Online di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMA, SMK, dan SLB tidak dipungut biaya;
- 11. Untuk penentuan hasil offline dilakukan penetapan oleh Tim Verifikator sekolah SMA/SMK Negeri diketahui Kepala Cabang Dinas.

C. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Prestasi

- Calon Peserta didik Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi akademis dan non akademis;
- Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional;
- Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya;

2. Jalur Mitra Warga

- Calon Peserta didik Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari kalangan keluarga miskin/Prasejahtera;
- b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah SMAN atau SMKN dituju dan yang berdekatan dengan tempat tinggalnya;
- c. Syarat untuk calon peserta dari Jalur Mitra Warga mempersiapkan berkas:
 - Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya;
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau;
 - 3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin:
 - 4) Foto copy Kartu Keluarga
- d. Peserta didik akan dilakukan survey ke tempat tinggal oleh Panitia Sekolah.

3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah

- a. Calon Peserta didik Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari kalangan keluarga miskin;
- b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah SMAN atau SMKN dituju dan yang berdekatan dengan tempat tinggalnya;
- Calon peserta didik yang mempunyai prestasi dibuktikan dari nilai UN (Ujian Nasional);
- Jalur Bidik Misi akan diseleksi berdasarkan nilai UN dengan nilai rata-rata 8,5 (delapan koma lima) dan tidak ada nilai dibawah 7,0 (tujuh koma nol) untuk setiap mapelnya;
- e. Syarat untuk calon peserta dari Jalur Bidik Misi Pendidikan

Menengah mempersiapkan berkas:

- Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
- 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau;
- 3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin;
- 4) Foto copy Kartu Keluarga
- f. Calon peserta didik datang ke sekolah SMAN atau SMKN dengan membawa berkas persyaratan tersebut yang akan dilayani secara offline/manual.
- g. Peserta didik setelah diterima akan dilakukan survey ke tempat tinggal.

4. Jalur Inklusif

- Bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat, maka peserta didik disarankan mendaftar ke SLB/SLB;
- Peserta didik melampirkan hasil asesmen awal (asesmen fisik/ Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;
- c. Prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan Ketunaan/ Kekhususannya.

5. Jalur Umum / Reguler (Online)

Calon peserta didik baru reguler adalah calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan Online ke sekolah SMAN atau SMKN yang dituju, sebagai berikut:

 Bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan dari SMP / SMP Terbuka / MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 menunjukkan

- bukti Nomor UN (Kartu Peserta UN) dan KK, untuk melakukan registrasi guna mendapatkan PIN / Password / Token ke SMAN atau SMKN terdekat di wilayah Provinsi Jawa Timur;
- b. Sedangkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kab/Kota, luar Provinsi Jawa Timur, Sekolah Indonesia di luar negeri, lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya serta lulusan Kejar Paket B, terlebih dahulu melakukan registrasi ke SMAN atau SMKN yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Online, dengan menyerahkan:
 - 1) Kartu Keluarga (KK) Asli;
 - Fotocopy SHUN/ Surat Keterangan Kelulusan dari sekolah yang Asli untuk mendapatkan PIN / Password / Token

D. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU

- Pagu calon peserta didik baru Kartu Keluarga (KK) dari luar provinsi Jawa Timur paling banyak 1% (satu persen) sesuai hasil perankingan.
- 2. Pagu calon peserta didik baru SMA lintas Kabupaten/Kota se Jawa Timur paling banyak 10 % (sepuluh persen) terdiri dari :
 - a. Pagu calon peserta didik baru dengan KK luar Kab/Kota dari <u>SMP/MTs luar</u> Kabupaten/Kota paling banyak 5% (lima persen) sesuai hasil perankingan,;
 - Pagu calon peserta didik baru dengan KK luar Kab/Kota dari <u>SMP/MTs dalam</u> Kabupaten/Kota paling banyak 5% (lima persen) sesuai hasil perankingan,;
- 3. Pagu untuk jalur prestasi paling banyak 5 % (lima persen) dari pagu awal di tiap sekolah yang terdiri dari jalur prestasi akademis dan non akademis.
- 4. Pagu untuk Jalur Bidik Misi paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu awal di tiap sekolah, dimana calon peserta didik akan

- diseleksi berdasarkan nilai UN;
- 5. Pagu untuk Jalur Mitra Warga paling banyak 5% (lima persen) dari pagu awal di tiap sekolah, dimana calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan nilai UN;
- 6. Pagu calon peserta didik jalur Inklusif dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam satu rombongan belajar maksimal 5 peserta didik dengan tidak lebih dari 2 jenis Ketunaan/Kekhususan dan menyesuaikan atau dengan kemampuan sekolah.
- 7. Pagu peserta didik maksimal 36 peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
- 8. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional.

E. PERSYARATAN PESERTA

1. Sekolah Menengah Atas (SMA):

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Kelulusan dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya;
- b. Program Paket B memiliki ijasah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya;
- c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2017/2018 (tanggal 17 Juli 2017).
- d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki ljazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Kelulusan dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya;

- b. Program Paket B memiliki ijasah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya;
- c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2017/2018 (tanggal 17 Juli 2017).
- d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.
- e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.
- f. Terkait dengan point e tersebut calon peserta didik yang telah diterima wajib:
 - 1) Mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh sekolah bersama institusi pasangan.
 - Menyerahkan hasil tes kesehatan (tidak buta warna) dari dokter Pemerintah khususnya untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

F. TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Jalur Prestasi

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia;
- Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya;
- c. Untuk peserta wajib menyerahkan:
 - 1) Piagam/sertifikat asli dilengkapi dokumentasi (foto) sesuai dengan prestasi yang dimiliki di bidang akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Surat keterangan berprestasi dari sekolah.
 - 3) Kejuaraan beregu maksimal diikuti 3 orang peserta.
 - 4) Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah RI.

2. Jalur Mitra Warga

- Jalur Mitra Warga ini diperuntukkan bagi peserta didik yang miskin:
- b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya;
- d. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju dengan membawa semua persyaratan.
- e. Untuk peserta pendaftaran Jalur Mitra Warga menyerahkan:
 - Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya dan menyerahkan Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa
 - Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin
 - 4) Foto copy Kartu Keluarga
- f. Sekolah wajib melakukan survey pada calon peserta didik.

3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah

- a. Jalur Bidik Misi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang miskin dan memiliki prestasi akademik;
- b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya;
- d. Untuk peserta pendaftaran Jalur Bidik Misi menyerahkan:
 - Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal:
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa
 - 3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin

- 4) Foto copy Kartu Keluarga
- e. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju dengan membawa semua persyaratan.
- f. Sekolah wajib melakukan survey pada calon peserta didik.

4. Jalur Inklusi

Ketentuan Tambahan tentang Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif:

- Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mendaftarkan diri sebagai peserta didik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- b. SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan jenjang pendidikan SD dan SMP ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
- c. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan tingkat ketunaan berat disarankan untuk mendaftarkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB);
- d. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan kecerdasan dan hendak melanjutkan pada Pendidikan tinggi disarankan mendaftarkan ke SMA;
- e. Pelaksanaan pendaftaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif dilakukan secara offline, dengan ditambah persyaratan khusus berupa hasil pemeriksaan dari profesional yang relevan;
 - Bagi Tunanetra dan kurang awas atau low vision menyertakan hasil pemeriksaan hambatan penglihatan dari dokter mata.
 - Bagi Tunarungu dan kurang pendengaran menyertakan hasil pemeriksaan hambatan pendengaran dari dokter THT.

- 3) Bagi Tunagrahita dan hambatan perkembangan lain seperti ASD (autistic spectrum disorder), ADHD, Learning Disability, Lambat Belajar, hambatan bahasa, hambatan social dan emosi, dan sejenisnya, menyertakan hasil pemeriksaan psikologis dari psikolog atau psikiater.
- 4) Bagi Tunadaksa, hambatan gerak, dan gangguan kesehatan menyertakan hasil pemeriksaan dari dokter.
- f. Identifikasi dan asesmen untuk menentukan kelayakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan oleh tim asesmen yang dibentuk pihak sekolah dengan pengawasan dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah kabupaten/kota setempat.
- g. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengumumkan kuota peserta didik berkebutuhan khusus yang akan diterima.
- h. Prioritas penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kepada peserta didik yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah.

5. Jalur Reguler

Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri di salah satu sekolah yang terdaftar dalam Penerimaan Peserta Didik Online di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2017/2018 oleh calon Peserta Didik sendiri /orang tua/wali melalui portal ppdb.dindik.jatimprov.go.id atau ppdbjatim.net

G. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

- 1. Pemilihan sekolah tujuan SMA:
 - a. Calon peserta didik mendapatkan PIN/Token yang diperoleh dari kantor Cabang Dinas pendidikan SMA Negeri terdekat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Calon Peserta Didik melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat: www.ppdbjatim.net

- c. Calon Peserta Didik memilih 2 (dua) sekolah sebagai sekolah tujuan dari 3 (tiga) alternatif yang tersedia sebagai berikut:
 - 1) *Pilihan pertama* pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili/KK) dan *pilihan kedua* sekolah didalam zona.
 - 2) Pilihan pertama pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili/KK) dan pilihan kedua sekolah diluar zona.
 - 3) Pilihan pertama pada sekolah diluar zona dan pilihan kedua pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili);
- d. Calon Peserta Didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya

2. Pemilihan sekolah tujuan SMK:

- a. Calon peserta didik mendapatkan PIN/Token yang diperoleh dari kantor Cabang Dinas pendidikan SMK Negeri terdekat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Calon Peserta Didik melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat: www.ppdbjatim.net
- c. Calon Peserta Didik memilih 2 (dua) sekolah sebagai sekolah tujuan dari 2 (dua) alternatif yang tersedia sebagai berikut :
 - 1) Pilihan pertama dan pilihan kedua berada dalam satu sekolah.
 - 2) Pilihan pertama dan pilihan kedua berada dalam sekolah yang berbeda.
- d. Calon Peserta Didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya

H. DASAR DAN CARA SELEKSI JALUR UMUM/REGULER

Seleksi Penerimaan Peserta Didik dilakukan berdasarkan pada:

- 1. Untuk SMA/SMK berdasarkan jumlah total Nilai Ujian Nasional (NUN),
- 2. Apabila jumlah total nilai UN sama, maka dilakukan urutan sebagai berikut:
 - a. Matematika,
 - b. IPA,
 - c. Bahasa Inggris,
 - d. Bahasa Indonesia,
 - e. Waktu Pendaftaran (berdasarkan urutan waktu mendaftar)

I. LAIN-LAIN

Penerimaan Siswa dari Sekolah Asing (Luar Negeri):

- 1. Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
- 2. Calon Peserta Didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

J. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL KEGIATAN PPDB ONLINE DAN OFFLINE PROVINSI JAWA TIMUR 2017

No	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	TEMPAT & KETERANGAN
1	Jalur Peserta Didik Jalur Prestasi, Mitra Warga, Bidik Misi, dan Inklusif (Offline)			
	Pendaftaran	12 - 14 Juni 2017	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Verifikasi dan validasi	14 – 16 Juni 2017		TIM SMA/SMK Negeri
	Pengumuman	17 Juni 2017	08.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Daftar Ulang Jalur offline	17 dan 19 Juni 2017	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
2	Pengambilan PIN/Token	05-22 Juni 2017	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Simulasi PPDB Online	05-22 Juni 2017	24 jam	Internet Online
3	Pendaftaran Jalur Umum (Online)	03 - 06 Juli 2017	24 jam	Internet Online
4	Penutupan Pendaftaran Online Jalur Umum	06 Juli 2017	24.00 WIB	Internet Online
5	Pengumuman Hasil PPDB	07 Juli 2017	00.30 WIB	Internet Online
6	Daftar Ulang	07 - 08 Juli 2017	08.00 - 15.00 WIB	SMA/SMK Negeri tujuan
7	Hari Pertama Masuk Sekolah	17 Juli 2017	-	SMA/SMK Negeri tujuan

K. LAMPIRAN:

- 1. Zona SMA Kabupaten / Kota.
- 2. PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH LUAR BIASA (TKLB, SDLB, SMPLB, DAN SMALB)
- 3. SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROV. JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN SMA DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR.

LAMPIRAN I:

ZONA SEKOLAH MENENGAH ATAS

1. KOTA: SURABAYA

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 3 SURABAYA	
	2.	SMAN 19 SURABAYA	
I	3.	SMAN 8 SURABAYA	
	4.	SMAN 7 SURABAYA	
	5.	SMAN 4 SURABAYA	
	1.	SMAN 15 SURABAYA	
	2.	SMAN 18 SURABAYA	
"	3.	SMAN 21 SURABAYA	
	4.	SMAN 10 SURABAYA	
	1.	SMAN 1 SURABAYA	
	2.	SMAN 2 SURABAYA	
III	3.	SMAN 9 SURABAYA	
	4.	SMAN 5 SURABAYA	
	5.	SMAN 6 SURABAYA	
	1.	SMAN 17 SURABAYA	
IV	2.	SMAN 14 SURABAYA	
"	3.	SMAN 20 SURABAYA	
	4.	SMAN 16 SURABAYA	
	1.	SMAN 11 SURABAYA	
v	2.	SMAN 12 SURABAYA	
'	3.	SMAN 13 SURABAYA	
	4.	SMAN 22 SURABAYA	

2. KOTA: MALANG

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 4 MALANG	
ı	2.	SMAN 5 MALANG	
	3.	SMAN 7 MALANG	
	1.	SMAN 1 MALANG	
п	2.	SMAN 8 MALANG	
	3.	SMAN 9 MALANG	
	1.	SMAN 2 MALANG	
	2.	SMAN 3 MALANG	
III	3.	SMAN 6 MALANG	
	4.	SMAN 10 MALANG	

3. KOTA: MADIUN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 2 MADIUN	
	2.	SMAN 3 MADIUN	
"	1.	SMAN 4 MADIUN	
- 11	2.	SMAN 5 MADIUN	
III	1.	SMAN 1 MADIUN	
	2.	SMAN 6 MADIUN	

4. KOTA: KEDIRI

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 2 KEDIRI	
	2.	SMAN 7 KEDIRI	
	1.	SMAN 3 KEDIRI	
11	2.	SMAN 8 KEDIRI	
l	1.	SMAN 4 KEDIRI	
111	2.	SMAN 6 KEDIRI	
IV	1.	SMAN 1 KEDIRI	
IV	2.	SMAN 5 KEDIRI	

5. KOTA: MOJOKERTO

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 KOTA MOJOKERTO	
I	2.	SMAN 2 KOTA MOJOKERTO	
	3.	SMAN 3 KOTA MOJOKERTO	

6. KOTA: BLITAR

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 2 KOTA BLITAR	
ı	2.	SMAN 3 KOTA BLITAR	
	3.	SMAN 4 KOTA BLITAR	
	4.	SMAN 1 KOTA BLITAR	

7. KOTA: PASURUAN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 PASURUAN	
•	2.	SMAN 4 PASURUAN	
l II	1.	SMAN 2 PASURUAN	
"	2.	SMAN 3 PASURUAN	

8. KOTA: PROBOLINGGO

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 PROBOLINGGO	
I	2.	SMAN 2 PROBOLINGGO	
	3.	SMAN 4 PROBOLINGGO	
II	1.	SMAN 3 PROBOLINGGO	

9. KOTA: BATU

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 BATU	
ı	2.	SMAN 2 BATU	
	3.	SMAN 3 BATU	

10. KABUPATEN: GRESIK

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 DUKUN	
•	2.	SMAN 1 SIDAYU	
	1.	SMAN 1 GRESIK	
II	2.	SMAN 1 KEBOMAS	
	3.	SMAN 1 MANYAR	
	1.	SMAN 1 DRIYOREJO	
Ш	2.	SMAN 1 KEDAMEAN	
	3.	SMAN 1 WRINGIN ANOM	
	1.	SMAN 1 CERME	
IV	2.	SMAN 1 MENGANTI	
	3.	SMAN 1 BALONGPANGGANG	
V	1.	SMAN 1 SANGKAPURA	

11. KABUPATEN: SIDOARJO

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 WARU	
I	2.	SMAN 1 GEDANGAN	
	2.	SMAN 1 TAMAN	
	1.	SMAN 1 SIDOARJO	
II	2.	SMAN 3 SIDOARJO	
	1.	SMAN 1 PORONG	
III	2.	SMAN 1 KREMBUNG	
	1.	SMAN 2 SIDOARJO	
	2.	SMAN 4 SIDOARJO	
IV	3.	SMAN 1 TARIK	
	4.	SMAN 1 KRIAN	
	5.	SMAN 1 WONOAYU	

12. KABUPATEN: MOJOKERTO

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 GEDEG	
•	2.	SMAN 1 DAWAR BLANDONG	
	1.	SMAN 1 MOJOSARI	
II	2.	SMAN 1 NGORO	
	3.	SMAN 1 GONDANG	
	1.	SMAN 1 KUTOREJO	
Ш	2.	SMAN 1 PACET	
	3.	SMAN 1 TRAWAS	
	1.	SMAN 1 SOOKO	
IV	2.	SMAN 1 PURI	
	3.	SMAN 1 BANGSAL	

13. KABUPATEN: JOMBANG

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN KABUH	
I	2.	SMAN PLANDAAN	
	3.	SMAN PLOSO	
	1.	SMAN JOGOROTO	
II	2.	SMAN KESAMBEN	
	3.	SMAN MOJOAGUNG	
III	1.	SMAN BARENG	
""	2.	SMAN NGORO	
IV	1.	SMAN BANDARKEDUNGMULYO	
	1.	SMAN 1 JOMBANG	
V	2.	SMAN 2 JOMBANG	
	3.	SMAN 3 JOMBANG	

14. KABUPATEN: BOJONEGORO

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 BOJONEGORO	
ı	2.	SMAN 3 BOJONEGORO	
	3.	SMAN MODEL TERPADU	
	1.	SMAN 2 BOJONEGORO	
l II	2.	SMAN 4 BOJONEGORO	
"	3.	SMAN 1 KALITIDU	
	4.	SMAN 1 MALO	
	1.	SMAN 1 BAURENO	
II	2.	SMAN 1 KEPOHBARU	
	3.	SMAN 1 KEDUNGADEM	
	1.	SMAN 1 SUMBEREJO	
IV	2.	SMAN 1 BALEN	
	3.	SMAN 1 SUGIHWARAS	
	1.	SMAN 1 PADANGAN	
V	2.	SMAN 1 NGRAHO	
'	3.	SMAN 1 KASIMAN	
	4.	SMAN 1 TAMBAKREJO	
	1.	SMAN 1 DANDER	
VI	2.	SMAN 1 BUBULAN	
	3.	SMAN 1 GONDANG	

15. KABUPATEN: TUBAN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 TUBAN	
I	2.	SMAN 4 TUBAN	
	3.	SMAN 1 WIDANG	
	1.	SMAN 2 TUBAN	
	2.	SMAN 5 TUBAN	
"	3.	SMAN 1 TAMBAKBOYO	
	4.	SMAN 1 BANCAR	
	1.	SMAN 2 TUBAN	
	2.	SMAN 1 PLUMPANG	
III	3.	SMAN 1 KEREK	
	4.	SMAN 1 MONTONG	
	5.	SMAN 1 SINGGAHAN	
	1.	SMAN 1 RENGEL	
IV	2.	SMAN 1 SOKO	
''	3.	SMAN 1 PARENGAN	
	4.	SMAN 1 GRABAGAN	
	1.	SMAN 1 JATIROGO	
v	2.	SMAN 1 KENDURUAN	
v	3.	SMAN 1 SENORI	
	4.	SMAN 1 BANGILAN	

16. KABUPATEN: LAMONGAN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 PACIRAN	
I	2.	SMAN 1 BRONDONG	
	3.	SMAN 1 KALITENGAH	
	1.	SMAN 1 LAMONGAN	
l II	2.	SMAN 2 LAMONGAN	
"	3.	SMAN 3 LAMONGAN	
	4.	SMAN 1 KARANGBINANGUN	
	1.	SMAN 1 BLULUK	
	2.	SMAN 1 NGIMBANG	
III	3.	SMAN 1 SAMBENG	
	4.	SMAN 1 KEMBANGBAHU	
	5.	SMAN 1 MANTUP	
	1.	SMAN 1 BABAT	
IV	2.	SMAN 1 SUKODADI	
17	3.	SMAN 1 KEDUNGPRING	
	4.	SMAN 1 SEKARAN	

17. KABUPATEN: MADIUN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN DOLOPO	
I	2.	SMAN GEGER	
	3.	SMAN DAGANGAN	
	1.	SMAN JIWAN	
II	2.	SMAN NGLAMES	
	3.	SMAN WUNGU	
	1.	SMAN 1 MEJAYAN	
III	2.	SMAN 2 MEJAYAN	
	3.	SMAN PILANG KENCENG	
	4.	SMAN SARADAN	

18. KABUPATEN: NGAWI

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 NGAWI	
I	2.	SMAN 2 NGAWI	
	3.	SMAN 1 KEDUNGGALAR	
	1.	SMAN KARANGJATI	
	2.	SMAN KWADUNGAN	
Ш	1.	SMAN JOGOROGO	
111	2.	SMAN 1 KENDAL	
	1.	SMAN 1 SINE	
IV	2.	SMAN 1 WIDODAREN	
	3.	SMAN 1 NGRAMBE	

19. KABUPATEN: MAGETAN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 MAGETAN	
'	2.	SMAN 2 MAGETAN	
l 11	1.	SMAN 3 MAGETAN	
- "	2.	SMAN 1 PLAOSAN	
	1.	SMAN 1 PARANG	
III	2.	SMAN 1 MAOSPATI	
	3.	SMAN 1 KAWEDANAN	
	1.	SMAN 1 KARAS	
IV	2.	SMAN 1 BARAT	
	3.	SMAN 1 SUKOMORO	

20. KABUPATEN: PONOROGO

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 PONOROGO	
I	2.	SMAN 1 BABADAN	
	3.	SMAN 1 JENANGAN	
	1.	SMAN 2 PONOROGO	
	2.	SMAN 1 PULUNG	
II	3.	SMAN 1 SOOKO	
	4.	SMAN 1 SAMBIT	
	5.	SMAN 1 JETIS	
	1.	SMAN 1 BADEGAN	
III	2.	SMAN 1 KAUMAN	
	3.	SMAN 1 SAMPUNG	
	1.	SMAN 3 PONOROGO	
	2.	SMAN 1 SLAHUNG	
IV	3.	SMAN 1 BALONG	
	4.	SMAN 1 BUNGKAL	
	5.	SMAN 1 NGRAYUN	

21. KABUPATEN: PACITAN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN NAWANGAN	
•	2.	SMAN TEGALOMBO	
	1.	SMAN 1 NGADIROJO	
II	2.	SMAN 2 NGADIROJO	
	3.	SMAN TULAKAN	
	1.	SMAN 1 PACITAN	
III	2.	SMAN 2 PACITAN	
IV	1.	SMAN PUNUNG	

22. KABUPATEN: KEDIRI

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 2 PARE	
	2.	SMAN 1 PLEMAHAN	
'	3.	SMAN 1 PURWOASRI	
	4.	SMAN 1 PLOSOKLATEN	
	1.	SMAN 1 PARE	
l 11	2.	SMAN 1 KANDANGAN	
"	3.	SMAN 1 PUNCU	
	4.	SMAN 1 GURAH	
	1.	SMAN 1 KANDAT	
Ш	2.	SMAN 1 NGADILUWIH	
	3.	SMAN 1 WATES	
	1.	SMAN 1 PAPAR	
IV	2.	SMAN 1 GROGOL	
	3.	SMAN 1 MOJO	

23. KABUPATEN : NGANJUK

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 PATIANROWO	
I	2.	SMAN 1 KERTOSONO	
	3.	SMAN 1 NGRONGGOT	
	1.	SMAN 1 PRAMBON	
II	2.	SMAN 1 TANJUNGANOM	
	3.	SMAN 1 SUKOMORO	
	1.	SMAN 1 NGANJUK	
III	2.	SMAN 2 NGANJUK	
	3.	SMAN 3 NGANJUK	
IV	1.	SMAN 1 GONDANG	
	2.	SMAN 1 REJOSO	
V	1.	SMAN 1 LOCERET	
	2.	SMAN 1 BERBEK	
	3.	SMAN 1 PACE	

24. KABUPATEN : BLITAR

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 KESAMBEN	
I	2.	SMAN 1 TALUN	
	3.	SMAN 1 GARUM	
II	1.	SMAN 1 KADEMANGAN	
	2.	SMAN 1 SUTOJAYAN	
III	1.	SMAN 1 SRENGAT	
	2.	SMAN 1 PONGGOK	

25. KABUPATEN: TULUNGAGUNG

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 KEDUNGWARU	
ı	2.	SMAN KARANGREJO	
	3.	SMAN 1 TULUNGAGUNG	
II	1.	SMAN 1 NGUNUT	
	2.	SMAN 1 KALIDAWIR	
	3.	SMAN 1 REJOTANGAN	
III	1.	SMAN 1 BOYOLANGU	
	2.	SMAN 1 CAMPURDARAT	
	3.	SMAN 1 PAKEL	
IV	1.	SMAN 1 KAUMAN	
	2.	SMAN 1 GONDANG	

26. KABUPATEN : TRENGGALEK

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 BENDUNGAN	
I	2.	SMAN 1 TRENGGALEK	
	3.	SMAN 2 TRENGGALEK	
II	1.	SMAN 1 DURENAN	
	2.	SMAN 1 KAMPAK	
III	1.	SMAN 1 MUNJUNGAN	
	2.	SMAN 1 PANGGUL	
IV	1.	SMAN 1 DONGKO	
	2.	SMAN 1 PULE	
V	1.	SMAN 1 KARANGAN	
	2.	SMAN 2 KARANGAN	
	3.	SMAN 1 TUGU	

27. KABUPATEN: MALANG

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
ı	1.	SMAN 1 LAWANG	
•	2.	SMAN 1 SINGOSARI	
	1.	SMAN 1 KEPANJEN	
ш	2.	SMAN 1 PAGAK	
	3.	SMAN 1 SUMBER PUCUNG	
III	1.	SMAN 1 GONDANGLEGI	
	2.	SMAN 1 BANTUR	
	1.	SMAN 1 SUMBERMANJING	
IV	2.	SMAN 1 TUREN	
	3.	SMAN 1 DAMPIT	
V	1.	SMAN 1 NGANTANG	
VI	1.	SMAN 1 TUMPANG	
	2	SMAN 1 BULULAWANG	

28. KABUPATEN: PASURUAN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 PANDAAN	
•	2.	SMAN 1 BANGIL	
l II	1.	SMAN 1 PURWOSARI	
"	2.	SMAN 1 KEJAYAN	
Ш	1.	SMAN 1 GRATI	
""	2.	SMAN 1 LUMBANG	
IV	1.	SMAN 1 TOSARI	
1.0	2.	SMAN 1 GONDANGWETAN	

29. KABUPATEN: PROBOLINGGO

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 KRAKSAAN	
	2.	SMAN 2 KRAKSAAN	
	3.	SMAN 1 PAITON	
I	4.	SMAN 1 BESUK	
	5.	SMAN 1 GADING	
	6.	SMAN 1 KRUCIL	
	7.	SMAN 1 TIRIS	
	1.	SMAN 1 DRINGU	
II	2.	SMAN 1 MARON	
	3.	SMAN 1 GENDING	
	1.	SMAN 1 LECES	
III	2.	SMAN 1 BANTARAN	
111	3.	SMAN 1 KURIPAN	
	4.	SMAN 1 SUMBER	
	1.	SMAN 1 SUMBERASIH	
IV	2.	SMAN 1 TONGAS	
	3.	SMAN 1 SUKAPURA	

30. KABUPATEN: LUMAJANG

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 LUMAJANG	
I	2.	SMAN 2 LUMAJANG	
	3.	SMAN 3 LUMAJANG	
	1.	SMAN SENDURO	
••	2.	SMAN TEMPEH	
	1.	SMAN PASIRIAN	
III	2.	SMAN CANDIPURO	
	3.	SMAN PRONOJIWO	
IV	1.	SMAN YOSOWILANGUN	
1 4	2.	SMAN KUNIR	
V	1.	SMAN KLAKAH	
V	2.	SMAN JATIROTO	

31. KABUPATEN: BONDOWOSO

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 BONDOWOSO	
	2.	SMAN 2 BONDOWOSO	
•	3.	SMAN 3 BONDOWOSO	
	4.	SMAN 1 TENGGARANG	
	1.	SMAN 1 TAPEN	
II	2.	SMAN 1 PRAJEKAN	
	3.	SMAN 1 SUKOSARI	
	1.	SMAN 1 GRUJUGAN	
Ш	2.	SMAN 1 TAMANAN	
	3.	SMAN 1 PUJER	

32. KABUPATEN: SITUBONDO

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 BESUKI	
•	2.	SMAN 1 SUBOH	
	1.	SMAN 1 SITUBONDO	
l 11	2.	SMAN 2 SITUBONDO	
	3.	SMAN 1 PANARUKAN	
	4.	SMAN 1 PANJI SITUBONDO	
III	1.	SMAN 1 ASEMBAGUS	
	2.	SMAN 1 KAPONGAN	
	3.	SMAN 1 BANYUPUTIH	

33. KABUPATEN : JEMBER

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 JEMBER	
	2.	SMAN 2 JEMBER	
I	3.	SMAN 3 JEMBER	
	4.	SMAN 4 JEMBER	
	5.	SMAN 5 JEMBER	
	1.	SMAN ARJASA	
II	2.	SMAN KALISAT	
	3.	SMAN PLUS SUKOWONO	
III	1.	SMAN PAKUSARI	
111	2.	SMAN MUMBULSARI	
IV	1.	SMAN AMBULU	
1 V	2.	SMAN JENGGAWAH	
	1.	SMAN KENCONG	
V	2.	SMAN BALUNG	
	3.	SMAN RAMBIPUJI	
	1.	SMAN UMBULSARI	
VI	2.	SMAN 1 TANGGUL	
	3.	SMAN 2 TANGGUL	

34. KABUPATEN : BANYUWANGI

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 GIRI	
	2.	SMAN 1 GLAGAH	
'	3.	SMAN 1 BANYUWANGI	
	4.	SMAN 1 WONGSOREJO	
	1.	SMAN 1 ROGOJAMPI	
l 11	2.	SMAN 1 DARUS SHOLLAH	
"	3.	SMAN 1 SRONO	
	4.	SMAN 1 MUNCAR	
	1.	SMAN 1 PURWOHARJO	
	2.	SMAN 1 CLURING	
III	3.	SMAN 1 TEGAL DELIMO	
	4.	SMAN 1 BANGUREJO	
	5.	SMAN 1 PESANGGARAN	
	1.	SMAN 1 GENTENG	
	2.	SMAN 2 GENTENG	
IV	3.	SMAN 1 GAMBIRAN	
	4.	SMAN 1 GLENMORE	

35. KABUPATEN : PAMEKASAN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMA NEGERI 1 PAKONG	
•	2.	SMA NEGERI 1 WARU	
	1.	SMA NEGERI 2 PAMEKASAN	
II	2.	SMA NEGERI 1 GALIS	
	3.	SMA NEGERI 1 PADEMAWU	
Ш	1.	SMA NEGERI 1 PAMEKASAN	
111	2.	SMA NEGERI 5 PAMEKASAN	
IV	1.	SMA NEGERI 3 PAMEKASAN	
IV	2.	SMA NEGERI 4 PAMEKASAN	

36. KABUPATEN: SAMPANG

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN KETAPANG	
•	2.	SMAN BANYUATES	
II	1.	SMAN TORJUN	
III	1.	SMAN OMBEN	
	1.	SMAN KEDUNGDUNG	
	2.	SMAN 1 SAMPANG	
IV	3.	SMAN 4 SAMPANG	
	4.	SMAN 3 SAMPANG	
	5.	SMAN 2 SAMPANG	
V	1.	SMAN SRESEH	

37. KABUPATEN: SUMENEP

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 SUMENEP	
	2.	SMAN 2 SUMENEP	
'	3.	SMAN 1 KALIANGET	
	4.	SMAN 1 BATUAN	
l II	1.	SMAN 1 AMBUNTEN	
."	2.	SMAN 1 GAPURA	
Ш	1.	SMAN 1 BLUTO	
""	2.	SMAN 1 LENTENG	
	1	SMAN 1 MASALEMBU	
IV	2	SMAN 1 SAPEKEN	Daerah
	3	SMAN 1 ARJASA	Kepulauan
	4	SMAN 1 GAYAM	-

38. KABUPATEN: BANGKALAN

ZONA		NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
	1.	SMAN 1 AROSBAYA	
ı	2.	SMAN 1 TANJUNG BUMI	
	3.	SMAN 1 KOKOP	
II	1.	SMAN BLEGA	
	1.	SMAN 1 KAMAL	
•••	2.	SMAN 1 KWANYAR	
	1.	SMAN 1 BANGKALAN	
IV	2.	SMAN 2 BANGKALAN	
IV	3.	SMAN 3 BANGKALAN	
	4.	SMAN 4 BANGKALAN	

LAMPIRAN II:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/ 1015/101.7.1/2017

TANGGAL: 17 MEI 2017

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH LUAR BIASA (TKLB, SDLB, SMPLB, DAN SMALB) TAHUN PELAJARAN 2017/2018

A. KETENTUAN UMUM

- Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Penerimaan Peseta Didik Baru (PPDB) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyeberluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018
- 2. Prinsip penyelenggaraan PPDB yaitu mudah, lancar, semua tersalurkan untuk melanjutkan, serta tidak dipungut biaya.
- Calon peserta didik yang menenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.
- 4. Pada dasarnya semua calon peserta didik yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta pada satuan pendidikan, dan jenjang pendidikan berikutnya, selama daya tampung memungkinkan.
- Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri atau swasta yang akan menerima calon peserta didik supaya mengumumkan seluasluasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai PPDB yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, tempat dan persyaratan pendaftaran.
- Penyelenggaraan PPDB agar berorientasi pada Peningkatan
 Juknis PPDB 2017/2018-16 | 39

Mutu Pendidikan dan Upaya Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum, kapasitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada dan khusus untuk sekolah negeri agar memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra.

- 7. Bagi peserta didik pemilik ijazah tahun pelajaran 2015/2016 dan 2016/2017 pendaftaran dilakukan secara perorangan oleh orang tua siswa dengan membawa surat rekomendasi dari kepala sekolah asal peserta didik.
- 8. Bagi warga belajar / pesetra didik berkebutuhan khusus yang memiliki ijazah Paket A dan paket B dapat mendaftarkan pada SLB.
- 9. Sekolah tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan peserta didik karena biaya tersebut sudah dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 10. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Pengawas Sekolah PLB berkewajiban memantau proses pelaksanaan PPDB pada tiap SLB.
- 11. Kepala SLB berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah PPDB berakhir.

B. TUJUAN

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara tertib, cepat, mudah, terarah, transparan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan

C. AZAS

- 1. Objektif, artinya bahwa PPDB baik bagi peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan.
- 2. Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- Akuntabel. artinva PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- 4. Tidak diskriminatif, artinya PPDB di SLB se-Provinsi Jawa Timur tanpa membedakan suku, agama, dan golongan;

D. PENERIMAAN PESERTA DIDIK TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB NEGERI/SWASTA

1. Pendaftaran

- a. Pendaftaran calon peserta didik Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2017.
- b. Calon peserta didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut dalam rombongan kelas persiapan untuk pendaftaran tahun pelajaran selanjutnya
- c. Pendaftaran calon PPDB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku.

2. Persyaratan TKLB

Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW

- Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga
- c. Usia calon peserta didik SDLB minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

3. Persyaratan SDLB

- a. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW
- Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga
- c. Usia calon peserta didik SDLB minimal 6 (enam tahun) dan maksimal 12 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

4. Persyaratan SMPLB

- a. Bagi calon peserta didik,SMPLB harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
- Bagi calon peserta didik SMPLB, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga
- c. Bagi calon peserta didik SMPLB telah tamat SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SDLB/ SD/MI/MTs/Paket A.
- d. Usia calon peserta didik SMPLB minimal 11 (sebelas) tahun Usia calon peserta didik SMPLB maksimal 16 (Enam belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

5. Persyaratan SMALB

- a. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
- b. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga.
- didik SMALB telah c. Bagi calon peserta tamat SMPLB/SMP/Mts/Paket B dibuktikan Ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMPLB/SMP/ -Mts/Paket B.
- d. Usia calon peserta didik SMALB minimal 16 maksimal 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru
- e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

6. Seleksi

- a. Pada prinsipnya semua calon peserta didik pendaftar wajib diterima di sekolah terdekat bila memenuhi persyaratan usia.
- b. Bila pendaftar melebihi daya tampung, maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon peserta didik dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima.
- c. Setiap sekolah wajib melakukan assesmen terhadap semua calon peserta didik yang dapat dilakukan sendiri dan dengan lembaga lain dengan tidak bekeria sama membebankan biaya pada calon peserta didik.

- d. Assesmen sedikitnya meliputi aspek:
 - 1) Ketajaman Pengelihatan
 - 2) Kemampuan intelektual
 - 3) Ketajaman pendengaran
 - 4) Kemampuan motorik
 - 5) Kemampuan interaksi komunikasi
 - 6) Kemampuan berbahasa
 - 7) Perilaku
- e. Seleksi dan assesmen dilaksanakan oleh sekolah paling lambat satu minggu setelah peserta didik masuk sekolah.
- f. Setiap sekolah wajib memenuhi hak orang tua calon peserta didik untuk memperoleh informasi hasil assesmen dan kajiannya.

7. Pengumuman calon Peserta Didik

- a. Pengumuman calon peserta didik yang diterima tanggal 13 Juli 2017.
- b. Jumlah peserta didik maksimal dalam suatu rombel yang diterima adalah :untuk SDLB paling banyak 5 (lima) orang setiap rombongan belajar dan untuk SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) orang setiap rombongan belajar.
- c. Bagi sekolah yang kekurangan daya tampung diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman.

8. Daftar Ulang

- a. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 Juli 2017.
- b. Pada daftar ulang tidak diperkenankan ada biaya yang dimintakan pada orangtua peserta didik kecuali biaya tes/pemeriksaan oleh tenaga akhli lainnya.

9. Mutasi/Perpindahan Peserta Didik

a. Satuan pendidikan melakukan penerimaan peserta didik melalui mutasi, jika peserta didik tiap rombel di sekolah

- tersebut memungkinkan untuk menerima peserta didik baru dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah.
- b. Perpindahan/mutasi peserta didik diatur oleh Kepala SLB yang bersangkutan.
- c. Pendaftaran Perpindahan/mutasi peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/swasta di satuan pendidikan dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan diketahui oleh pengawas sekolah masing-masing.
- d. Perpindahan/mutasi peserta didik dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai kebutuhan dan ketentuan umum yang berlaku.
- e. Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan diluar ketentuan di atas.
- f. Perpindahan/Mutasi peserta didik semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dilakukan dengan prosedur tersebut di atas dengan jadwal yang akan diatur kemudian.

E. PEMBIAYAAN

- 1. Pendaftaran peserta didik baru ke TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri tidak dikenakan biaya.
- 2. Biaya pendaftaran ke satuan pendidikan Swasta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan/Kepala satuan pendidikan dan komite satuan pendidikan dengan tidak memberatkan masyarakat;
- 3. Sekolah/Yayasan memberikan keringanan biaya bagi peserta didik yang tidak mampu minimal 10 % dari jumah siswa yang diterima dengan menunjukkan surat Keterangan Tidak Mampu/kartu Gakin dari pihak yang berwenang.

F. SANKSI

1. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini berlaku untuk seluruh pengelola satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Provinsi JawaTimur.

2. Apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri;
- 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

TANGGAL : 15 Mei 2017

BANAS PENDIDIKAN

XXMMAN, MM, M.Pd

Pembina Utama Madya NIP. 19590503 198503 1 018